



PUTUSAN

Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

1. Nama lengkap : **RAMADHAN BIN SIMAN;**
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/13 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar RT 04 Desa Batu belaman
Kecamatan Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama “JEFRI ERA PRANANTA.S.H.,M.Kn Dkk” dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 6 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 12.15 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tendang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 12.00, Terdakwa mendapatkan chat dari Sdr. BIMA RISKI (DPO) yang memesaan 2 (dua) paket narkotika dengan berat 10 (sepuluh) gram, selanjutnya sekira Pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba dirumah Sdr. TOHA (DPO) di Desa Tendang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika pesanan Sdr. BIMA RISKI

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang akan dibayarkan Terdakwa ketika narkoba tersebut sudah laku terjual.

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan Sdr. BIMA RISKI (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr. BIMA RISKI untuk bertemu di Bundaran Besar Pangkalan Lima dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Kawasaki D Tracker Warna Hitam tanpa plat nomor
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wlb saat Terdakwa baru saja tiba di Bundara Besar Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa di datangi oleh Saksi TEMY MARETA dan Saksi ARY SISWOYO (anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat) yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh M. JAMALUDIN (warga umum) yang mana pada saat penggeledahan ditemukan di aket bagian dalam yang digunakan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,05 (sepuluh koma nol koma lima) gram atau berat bersih 9,65 (sembilan koma enam lima) gram yang dilapisi tissue dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XS Max di tangan kiri Terdakwa dan semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa Selanjutnya Terlapor dan Barang Bukti di bawa ke Kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut kosong yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa, yang selajutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor:77/10852/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 10,05 (sepuluh koma nol koma lima) gram atau berat bersih 9,65 (sembilan koma enam lima) gram..
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0338 tanggal 15 Juni 2024, dengan kesimpulan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0330.K adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Bundara Besar Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa baru saja tiba di Bundara Besar Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa di datangi oleh Saksi TEMY MARETA dan Saksi ARY SISWOYO (anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat) yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh M. JAMALUDIN (warga umum) yang mana pada saat penggeledahan ditemukan di jaket

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam yang digunakan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,05 (sepuluh koma nol koma lima) gram atau berat bersih 9,65 (sembilan koma enam lima) gram yang dilapisi tissue dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XS Max di tangan kiri Terdakwa dan semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa Selanjutnya Terlapor dan Barang Bukti di bawa ke Kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut kosong yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa, yang selajutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor:77/10852/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 10,05 (sepuluh koma nol koma lima) gram atau berat bersih 9,65 (sembilan koma enam lima) gram..
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0338 tanggal 15 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0330.K adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa MURNI Bin SARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 5 Desember 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/PID.SUS/2024/PT
PLK tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kotawaringin Barat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN BIN SIMAN telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"
melanggar *Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika*" sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN BIN SIMAN
berupa pidana penjara selama dan 9 (sembilan) Tahun serta denda
sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama
6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani
Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Plastik Klip Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan
Berat Kotor 10,05 Gram Atau Berat Bersih 9,65 Gram
 - 1 (satu) Lembar Tissue;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone Xs Max
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker
Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN BIN SIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00-(dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Paket Plastik Klip Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 10,05 Gram Atau Berat Bersih 9,65 Gram
 2. 1 (satu) Lembar Tissue;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone Xs Max
 4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pbu tertanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 13 November

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing pada tanggal 19 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan *judex factie* dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap dan menyeluruh;
2. Bahwa putusan *judex factie* I menyatakan sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut bertentangan satu sama lain;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan *judex factie* tidak mencerminkan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa RAMADHAN bin SIMAN
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 312/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 06 November 2024 yang dibacakan pada sidang tanggal 13 November 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada pemilik yakni Sdr. SIMAN melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, demikian pula atas memori banding yang diajukan oleh ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN belum memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa dalam amar putusan pidana yang menyatakan Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" penerapan pasal belum sesuai dengan Tuntutan yang terbukti oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 A ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, s

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam dalam amar putusan belum sesuai dalam menerapkan Pasal Pidana yang terbukti;

3. Bahwa Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systemic and widespread*) yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kesehatan, generasi bangsa dan ekonomi masyarakat suatu bangsa.
4. Bahwa adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam pertimbangan hukum yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan antara Keterangan Para Saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN.

Dan selanjutnya memohon agar dijatuhkan putusan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari penuntut umum
2. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa RAMADHAN Bin SIMAN tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 13 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali barang bukti oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Bahwa pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 antara lain berbunyi "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dan seterusnya, dimana yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Bundara Besar Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan telah menguasai dan hendak menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada saudara Bima Riski (DPO);
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,05 (sepuluh koma nol koma lima) gram atau berat bersih 9,65 (sembilan koma enam lima) gram yang dilapisi tissue dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XS Max, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik saudara Toha (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mendapatkan dari saudara TOHA (DPO) di Desa Tendang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Rp10,05 (Sepuluh koma lima) Gram dengan maksud untuk diserahkan kepada Bima Riski yang dimana keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas penjualan shabu tersebut nantinya, oleh Terdakwa bersama dengan saudara Toha (DPO) akan menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan chat dari Sdr. BIMA RISKI (DPO) yang memesaan 2 (dua) paket narkotika dengan berat 10 (sepuluh) gram, selanjutnya sekira Pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. TOHA (DPO) di Desa Tendang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika pesanan Sdr. BIMA RISKI (DPO) yang akan dibayarkan Terdakwa ketika narkotika tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan pesanan Sdr. BIMA RISKI (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr. BIMA RISKI untuk bertemu di Bundaran Besar Pangkalan Lima dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Kawasaki D Tracker Warna Hitam tanpa plat nomor kemudian sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa baru saja tiba di Bundara Besar Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa di di datangi oleh Saksi TEMY MARETA dan Saksi ARY SISWOYO (anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat) yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JAMALUDIN (warga umum) yang mana pada saat penggeledahan ditemukan di aket bagian dalam yang digunakan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,05 (sepuluh koma nol koma lima) gram atau berat bersih 9,65 (sembilan koma enam lima) gram yang dilapisi tissue dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XS Max di tangan kiri Terdakwa dan semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa Selanjutnya Terlapor dan Barang Bukti di bawa ke Kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut kosong yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa, yang selajutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang lain dan kemudian terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa atas penyerahan Narkoba jenis shabu tersebut adalah oleh Terdakwa bersama dengan saudara Toha (DPO) akan menggunakan bersama-sama narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Bima Riski (DPO), oleh pihak Kepolisian Polres Kobar terlebih dahulu mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor:77/10852/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 10,05 (sepuluh koma nol koma lima) gram atau berat bersih 9,65 (sembilan koma enam lima) gram..
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0338 tanggal 15 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.098.11.16.05.0330.K adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur dari pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, maka kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa belum menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Bima Riski (DPO), karena keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kobar namun hal tersebut haruslah dipandang sebagai percobaan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena adanya unsur-unsur niat terdakwa, adanya permulaan pelaksanaan perbuatan terdakwa, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa apabila hal diatas dihubungkan dengan adanya fakta hukum bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut saat dilakukan penangkapan adalah untuk diserahkan kepada orang lain dan kemudian terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa atas penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut adalah oleh Terdakwa bersama dengan saudara Toha (DPO) akan menggunakan bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut maka telah terpenuhi pengertian "permufakatan jahat" yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian diatas memori banding dari Penutut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tanggapan terhadap pembuktian unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 13 November 2024 menjadi tidak relevan lagi oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi yang oleh Majelis Hakim tingkat I pertama telah dinyatakan Dirampas untuk negara, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR 59022101000547 diperoleh fakta bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi adalah milik Siman (orang tua terdakwa), dengan mendasarkan pada rasa keadilan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Siman, karena dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Sdr. Siman dalam perkara *a quo*, dengan demikian permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terkait dengan barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai status barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *jo.* Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP *jo.* Pasal 222 ayat (1)

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN BIN SIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00-(dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Plastik Klip Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 10,05 Gram Atau Berat Bersih 9,65 Gram
 - 1 (satu) Lembar Tissue;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone Xs Max

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua (r2) Merk Kawasaki D-tracker
Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Siman melalui terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H. dan Sundari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Akri Yuliani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sari Sudarmi, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)